



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah tindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3479 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, perlu tindaklanjuti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6399);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 9.499.559.746.229,15	
b. Belanja	Rp 9.586.628.436.630,25	
Surplus/(Defisit)		Rp (87.068.690.401,10)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 69.270.482.101,62	
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan Netto		Rp 69.270.482.101,62
SiLPA/SiKPA Sebelum Koreksi		Rp (17.798.208.299,48)
Koreksi SiLPA/SiKPA		Rp (3.333.552.250,00)
SiLPA/SiKPA Tahun Berkenaan		Rp (21.131.760.549,48)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (1.621.914.088.042,85) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan | Rp 11.121.473.834.272,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 9.499.559.746.229,15</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (1.621.914.088.042,85) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 1.603.956.762.708,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran belanja | Rp 11.190.585.199.339,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 9.586.628.436.630,25</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 1.603.956.762.708,75 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp 17.957.325.334,10 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Surplus/(defisit) | Rp (69.111.365.067,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp (87.068.690.401,10)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 17.957.325.334,10 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (159.117.034,62) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 69.111.365.067,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 69.270.482.101,62</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (159.117.034,62) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 0,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp (159.117.034,62) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan bersih | Rp 69.111.365.067,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 69.270.482.101,62</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (159.117.034,62) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	69.111.365.066,62
b. Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	69.111.365.066,62
c. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Akhir Tahun Berjalan	Rp	(17.798.208.299,48)
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	(3.333.552.250,00)
f. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	(21.131.760.549,48)

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp	10.698.193.340.479,30
b. Jumlah Beban	Rp	10.855.463.837.712,30
c. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	(157.270.497.233,03)
d. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(7.461.757.777,57)
e. Jumlah Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(164.732.255.010,60)
f. Surplus/(Defisit) LO	Rp	(164.732.255.010,60)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp	33.792.499.783.673,70
b. Surplus/(Defisit) LO	Rp	(164.732.255.010,60)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(55.907.027.389,73)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	33.571.860.501.273,40

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	35.380.290.655.499,20
b. Jumlah kewajiban	Rp	1.808.430.154.225,87
c. Jumlah ekuitas	Rp	33.571.860.501.273,40

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.800.501.163.620,82
b. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(1.887.569.854.021,92)
c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	159.117.035,00
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	36.641.575.240,59
e. Saldo akhir kas	Rp	19.679.265.809,11

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- k. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2025
GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SYAHRIAL ABDI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : 6